

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 795/SEK/PNS.00.2/VIII/2010.

Tentang

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- 19
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dan Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812/1357 U-TPK/RSUL Tanggal 10 Juni 2010.
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor 8 648/II.4/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2010 Tanggal 18 Maret 2010.
- lat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Itapkan
TAMA

Terhitung mulai tanggal 01 September 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : YUNWATI, ST. |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Bandung, 20 Nopember 1980. |
| 3. NIP | : 19801120 200904 2 004. |
| 4. Pangkat / Gol ruang | : Penata Muda (III/a). |
| 5. Masa Kerja Golongan | : 01 Tahun 05 Bulan. |
| 6. Gaji Pokok | : Rp. 1.743.400,-
(satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah). |
| 7. Jabatan | : Staf Perdata. |
| 8. Unit Kerja | : Pengadilan Negeri Martapura. |

DUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

EMPAT

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 31 Agustus 2010.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Drs. H. M. RUM NESSA, SH., MH.
NIP. 19510702 197601 1 001

SEMBUSAN disampaikan kepada Yth

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Ketua Pengadilan Negeri Martapura.
6. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarmasin.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin.
8. PT. TASPEN Kantor Cabang di Banjarmasin.
9. PT. ASKES Kantor Cabang di Banjarmasin.